

## **Mengelola Tambang Emas di Daerah Kabupaten Mandailing Natal Menurut Islam**

**Edi Marjan Nasution**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal  
edimarjan84nasution@gmail.com

### **Abstrak**

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa tambang emas salah satu potensi kekayaan bumi penyumbang devisa negara, di Kabupaten Mandailing natal tambang emas ini memebri kontribusi besar bagi masyarakat setempat, oleh karena itu pengelolaannya harus beroreantasi pada kemaslahantan umat. Menurut hemat peneliti pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Mandailing Natal tidak signifikan untuk kemaslahatan dan kesehateraan sosial. Metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang meneliti status kelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Rumusan penelitian ini dipandang penting guna menjawab bagaimana pengelolaan sumber daya alam secara islam dan pengelolaan sumber daya alam yang diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskreptif yang berdasarkan dari kenyataan tentang konsep pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Mandailing Natal. Proses analisis dilakukan dengan pendekatan filosofi dengan metode deskriptif, analitis dan heuristika dengan maksud semua data primer dan sekunder untuk meningkatkan pemahaman terhadap masalah analisis. Maka penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: sumber daya alam harus dipandang sebagai kepemilikan umum yang pengelolaannya diberikan kepada Negara. Kedua, Seandainya Negara tidak mampu mengelola sumber daya alam karena keterbatasan sumber daya lainnya maka negara boleh mempekerjakan pihak lain dan akan dibayar sesuai dengan jasa yang dilakukan.

*Kata Kunci: Mengelola Tambang Emas, Islam, Negara*

### **PENDAHULUAN**

Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia ( Lasriama Siahaan, 2018: 861-887). Sumber daya alam juga merupakan potensi kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia. Apabila dilihat secara geografis dari Sabang sampai

Merauke terbentang pulau-pulau besar dan kecil, mulai pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi serta Irian Jaya. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang sangat besar (Fransiska Emilia, tesis: 2013). Tekstur bumi Indonesia dengan banyak pegunungan berkontribusi akan kekayaan alam, khususnya kekayaan mineral (Lidyawati Kartika, tesis: 2009). Indonesia mempunyai berbagai jenis tanaman yang juga memberikan peran besar akan kekayaan alam.

Pengelolaan (*tasharruf*) sumber daya alam di Indonesia sangat berbeda dengan pengelolaan (*tasharruf*) sumber daya alam yang Islami (Taqiyuddin 2010: 300). Perbedaan ini terlihat dari sistem eksploitasi yang diberlakukan, orientasi, pemanfaatan, kontrak, sarana dll. Hingga pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan Islam itu menjadikan masyarakat hidup dalam kemiskinan dan keadaan lingkungannya tidak nyaman untuk dihuni (Arim Nasim, alWaie 2013: 56).

Pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi itu sendiri. Saat pembangunan ekonomi berdasarkan pada keuntungan semata tanpa memikirkan masyarakat dan lingkungan maka sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi kapitalis (Taqiyuddin, 2010: 67). Sedangkan bila kepentingan masyarakat yang diutamakan dalam mengeksploitasi sumber daya alam maka sistem yang digunakan adalah system yang menjaga keseimbangan bumi dan manusia dan itu adalah sistem Islam. Begitupun halnya di Kabupaten Mandailing Natal, Pengelolaan Tambang Emas di Kabupaten itu selalu mengedepankan hak-hak pengusaha dengan mengabaikan hak warga masyarakat setempat.

Dengan demikian, ideologi sangat berpengaruh besar terhadap pola dan tingkah laku seseorang begitu juga ekonomi yang akan diterapkan, seperti halnya Indonesia kegiatan ekonominya harus sesuai dengan landasan bangsa yaitu Pancasila. Sejalan dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi kepada konservasi sumber daya alam (*natural*

*resource oriented*) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu(<http://dwinofi.blogspot.co.id/2012/01.sumberdayalam>).

Pengelolaan (*tasharruf*) sumber daya alam (harta) menurut Taqiyuddin an-Nabhani adalah hukum syariah yang berlaku bagi benda atau kegunaan (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut serta memperoleh kompensasi. Dengan demikian pengelolaan (*tasharruf*) harta sebenarnya merupakan konsekwensi dari hukum syariah yaitu konsekwensi dari adanya kebolehan bagi pemilik untuk memanfaatkan barang sekaligus memperoleh kompensasi karena adanya pemanfaatan tersebut. Jadi, pengelolaan tersebut sebenarnya terikat dengan izin syar’I (Taqiyuddin, 2010: 162)..

Pengembangan harta (*tanmiyah al mal*) terkait dengan cara (*uslub*) dan sarana (*wasilah*) yang digunakan untuk memproduksi sesuatu. Adapun pengembangan kepemilikan harta (*tanmiyah milkiyah al mal*) terkait dengan suatu mekanisme yang digunakan seseorang untuk menghasilkan pertambahan kepemilikan tersebut. oleh karena itu sistem ekonomi itu sebenarnya tidak membahas ihwal pengembangan harta, melainkan hanya membahas ihwal pengembangan kepemilikan harta. Islam juga tidak pernah memaparkan ihwal pengembangan harta, Islam menyerahkan kepada manusia untuk mengembangkannya dengan cara dan sarana produksi apa saja yang ia pandang layak digunakan untuk mengembangkan harta tersebut (Taqiyuddin,2010: 162).

Seperti yang disebutkan di atas bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hendaknya dikelola dengan baik dan ditangani oleh yang berkompeten dalam menentukan kebijakan perekonomian nasional. Pengelolaan tambang Emas di Kabupaten Mandailing Natal diprakarsai oleh pengusaha dari luar yang berinvestasi di daerah tersebut, dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal hanya sebagai pemberi izin dan akan mendapatkan konpensasi dari izin tersebut. Dalam hal ini alangkah baiknya

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengambil peran utama dalam mengelola tambang emas ini.

Di berbagai Negara seperti Malaysia, Brazil, Chili dan Norwegia pertambangan yang digarap sendiri oleh pemerintah ternyata mendatangkan keuntungan lebih besar dibandingkan bila diberikan korporasi asing, sangat berbeda dengan Indonesia yang memberikan kekayaan alamnya untuk dikelola asing dan Indonesia mendapat konvensasi yang sedikit darinya seperti Chevron, Freeport dll (Muhammad Amien Rais, 2008: 260). Menurut ajaran agama Islam sumber daya alam yang besar adalah kepemilikan umum untuk sama-sama memanfaatkan benda/barang tersebut. Benda-benda tersebut diperuntukkan bagi suatu komunitas masyarakat dan syar'i melarang benda tersebut dikuasai oleh seorang saja (Taqiyuddin, 2010: 300). Yang merupakan fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Rasulullah telah menjelaskan ihwal fasilitas umum ini dalam sebuah hadis.

*Kaum muslimin bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: padang, air dan api.* (HR. Abu Dawud).

Penjelasan Rasulullah di atas hampir sama dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33. Berbicara tentang pasal 33 UUD 1945 dan melihat realita sekarang menuntut untuk menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat.

Penyimpangan pasal 33 UUD 1945 ini harus segera dihentikan, pemerintah wajib diingatkan, agar kembali kepada ruh pasal 33 UUD 1945, seperti kita baca penjelasan pasal 33 UUD 1945 “... *Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya ...*”.

Al-‘Assal dan Karim mengutip pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitabnya *Al-Mughni* mengatakan “Barang-barang tambang (Maksud dari pendapat Ibnu Qudamah adalah bahwa barang-barang tambang adalah milik orang banyak meskipun diperoleh dari tanah hak milik khusus. Maka barang siapa menemukan barang tambang atau petroleum

pada tanah miliknya tidak halal baginya untuk memilikinya dan harus diberikan kepada negara untuk mengelolanya) yang oleh manusia didambakan dan dimanfaatkan tanpa biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas, mumia (semacam obat), petroleum, intan dan lain-lain, tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individualnya) selain oleh seluruh kaum muslimin, sebab hal itu akan merugikan mereka (Al-‘Assal & Karim, 1999: 72-73).

Dapat diyakini bahwa sumber daya alam yang diberikan Allah kepada manusia dapat memenuhi kebutuhan manusia (Veitzhal Rivai, 2018: 27). Dengan pengelolaan (*tasharruf*) sumber daya alam yang sesuai dengan Islam, maka sumber daya minyak akan dapat didistribusikan kepada masyarakat hingga tercipta kesejahteraan di tangan-tengah umat, terlebih-lebih bila sumber daya minyak itu melimpah ruah. Tuntutan Allah swt untuk mengeksploitasi alam dengan baik sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 1 seharusnya dapat diamalkan sebagai bakti beragama dan bernegara.

## **KERANGKA TEORI**

### **1. Mengelola Sumber Daya Alam**

Sumber daya alam seperti air, udara, lahan, minyak merupakan sumber daya alam esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilang atau berkurangnya ketersediaan sumber daya alam tersebut akan berdampak besar bagi kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Pengelolaan Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera. Sumber daya alam bisa terdapat dimana saja seperti di dalam air, udara dan lain sebagainya. Contoh dasarnya sumber daya alam seperti barang tambang emas, sinar matahari, tumbuhan, dan hewan dan banyak lagi lainnya (<http://kandiwa.blogspot.co.id/2010/10>). Peraturan Perundang-Undangan Dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagaimana yang telah disinggung di atas terkait dengan pasal 33 ayat (3) undang-undang lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam adalah, 1) Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agrarian. Undang-undang Dasar Pokok Agraria (UUPA) produk hukum nasional pertama yang mengatur tentang sumber daya

alam. Adapun bunyi pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “*seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional*”, 2) Undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan. Pemahaman tentang sumber daya alam dalam undang-undang ini bersifat reduksionis. Sumber daya alam lebih banyak sebagai suatu komoditi. Undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang pertambangan mengartikan bahwa “*sumber daya tambang sebagai bahan galian (unsur kimia, mineral, biji dan batuan yang merupakan endapan alam) yang merupakan kekayaan nasional yang dikuasai dan dipergunakan Negara untuk kemakmuran rakyat*”. Pemanfaatan sumber daya tambang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan Negara yang dilakukan dengan mengundang investor besar. Dengan demikian Undang-undang ini sarat dengan orientasi ekonomi dan capital (*economic and capital oriented*), 3) Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-undang nomor 5 tahun 1990 ini lebih banyak memusatkan perhatian pada pengaturan tentang kelestarian sumber daya alam. Pasal 5 undang-undang ini menyebutkan bahwa “*konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat*. Pengaturan tentang peran masyarakat diberikan dalam bab IX Pasal 37. Peran rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan berdaya guna dan berhasil guna. Dengan demikian maka peran yang dimaksud bukan partisipasi sejati dari rakyat (*genuine public participation*) melainkan mobilisasi yang dilakukan pemerintah pada rakyat.

## **2. Tambang Emas di Kabupaten Mandailing Natal**

Tambang adalah terjadinya kegiatan penambangan. Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi PT Sorik Marapi Geothermal Power merupakan salah satu tambang emas di Kabupaten Mandailing Natal. Meskipun masih banyak tambang lainnya yang beroperasi di Kabupaten itu. Disamping itu beberapa tambang liar

terdapat di daerah Kecamatan Batang Natal dan Longat dan lain sebagainya. PT Sorikmas Mining juga salah satu tambang yang ada di kabupaten itu.

## **METODOLOGI**

Adapun jenis penelitian tentang “Mengelola Tambang Emas Di Daerah Kabupaten Mandailing Natal Menurut Islam” merupakan penelitian Metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah metode yang meneliti status kelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2004: 26). Penelitian ini menganut penelitian paradigma kualitatif yaitu datanya tidak diolah dengan perhitungan secara kuantitatif yang berbentuk matematis melalui rumus statistik. Proses analisis dilakukan dengan pendekatan filosofi dengan metode deskriptif, analitis dan heuristika dengan maksud semua data primer dan sekunder untuk meningkatkan pemahaman terhadap masalah analisis.

Untuk mendapatkan fakta dan penafsiran yang tepat maka pendekatan yang digunakan deskriptif-kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dan melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk disimpulkan dan dipahami dan kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh (Saifuddin Aswar, 1998: 6).

## **PEMBAHASAN**

### **1. Beberapa Ungkapan Islam tentang Sumber Daya Alam**

الملكية العامة هي إذن الشارع للجماعة بالشارك في الانتفاع بالعين وهذه تتحقق في ثلاثة أنواع ما هو من مر افق للجماعة بحيث إذالم تنقر للبلدة أو جماعة تفرقوا في طلبه, المعاد التي لا تنقطع الاشياء التي طبيعة تكو بينها تمنع إختصاص الفرد بحيادتها

*Artinya: Kepemilikan umum adalah izin syar'i kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda/barang. Benda-benda ini tampak pada tiga macam yaitu: (1) Fasilitas umum, seandainya tidak ada dalam suatu negeri atau suatu komunitas maka akan menimbulkan sengketa dalam mencarinya. (2) Barang tambang yang tidak terbatas. (3) Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan.*

Keberadaan tambang yang tidak terbatas jumlahnya dianggap sebagai milik umum, yaitu meliputi semua tambang baik yang tampak, yang bisa diperoleh tanpa harus bersusah payah dan bisa dimanfaatkan semisal haram antimonium, batu mulia, atau pun barang tambang yang terdapat di perut bumi yang tidak bisa diperoleh selain dengan kerja keras dan susah payah seperti semisal tambang emas, perak, besi, tembaga, timah dan sejenisnya.

اما الاشياء التي طبيعته تكوينها يمنع اختصاص الفرد بحيا ذتها فهي الاعيان التي تشمل على المنافع العامة وهي ان كانت تدخل في القسم الاول لانها مرافق للجماعة ولكنها تختلف عن القسم الاول من حيث ان طبيعتها انه لا يأت فيها ان يملكها الفرد بخلاف القسم الاول فإنه يتأت أن يملكها الفرد

*Artinya: Adapun benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah untuk dimiliki secara pribadi adalah benda yang mencakup kemanfaatan umum. Meskipun benda-benda tersebut masuk dalam kelompok pertama ( barang tambang yang tampak tanpa bersusah payah memperolehnya) karena merupakan fasilitas umum, ia berbeda dengan kelompok yang pertama dari segi sifatnya. Ini berbeda dengan kelompok pertama yang memang boleh dimiliki individu.*

Untuk memahami ungkapan diatas kami ungkapkan dengan perumpamaan zat air. Zat air memang bisa saja dimiliki oleh individu, namun individu dilarang memilikinya jika air itu dibutuhkan suatu komunitas. Ini berbeda dengan jalan. Karena jalan memang tidak mungkin dimiliki individu.

Seperti yang disebutkan dalam diatas bahwa sumber daya alam merupakan sumber daya alam potensial yang pengelolaannya diberikan kepada Negara. Sumber daya alam ini terkategori pada kepemilikan umum (Efendi, Kanun Jurnal



Ilmu Hukum: 1. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh syar'i memang diperuntukkan bagi komunitas masyarakat dan syar'i melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja (Taqiyuddin, 2010: 300). Adapun dalil sumber daya alam ini merupakan kepemilikan umum adalah riwayat Ibnu Abbas menuturkan bahwa Nabi pernah bersabda.

المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاء و الماء و النار

*Artinya: Kaum muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: padang, air dan api. (HR Abu Dawud).*

Dalam hadis ini Taqiyuddin mengungkapkan pendapatnya yaitu

وفى هذه دليل على ان الناس شركه فى الماء والكلاء النار، وان الفرد يمنع ملكها الا أن الملاحظ وأن الحديث ذكرها ثلاثا وهي، اسماء جامدة، ولم ترد علة للحديث فالحديث لم يتضمن علة، وهذا يوهم ان هذا الاشياء ثلاثة هي التى تكون ملكي للامة لا وصفها من حيث الاحتياج اليها

*Artinya: “Dalam hal ini terdapat dalil bahwa manusia memang sama-sama membutuhkan air, padang dan api serta terdapat larangan bagi individu untuk memilikinya. Hanya saja, perlu diperhatikan bahwa hadis tersebut menyebutkan tiga macam yang ketiganya merupakan isim jamid yang tidak menyatakan satu illatpun untuk hadis tersebut. Artinya, hadis tersebut tidak mengandung satu illatpun. Inilah yang melahirkan dugaan bahwa hanya tiga hal itulah yang merupakan kepemilikan umum, bukan karena sifatnya dari segi dibutuhkan atau tidak.”*

Sedangkan dalam riwayat Anas, Dia meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas tersebut dengan menambahkan” *واوثمنه حرام* (dan harganya haram)”.

Sedangak Ibnu Majah hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi juga pernah bersabda.

ثلاث لا يمنعن في الكلاء و الماء و النار

*Artinya: Ada tiga yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimiliki siapapun): air, padang dan api. (HR Ibnu Majah).*

Namun demikian, orang yang mendalami hadis tersebut akan menemukan bahwa Rasul telah membolehkan air di Thaib dan Khaibar untuk penduduk, padahal mereka bisa memilikinya. Mereka juga bisa memilikinya secara riil untuk mengairi sawah dan kebun-kebun mereka. Seandainya sama-sama membutuhkan air tersebut dilihat dari segi airnya, bukan dari segi sifat kebutuhannya terhadap air tersebut, maka beliau tentu tidak akan membiarkan setiap penduduk untuk memilikinya. Dengan demikian, dari sabda Rasul “kaum muslim bersekutu dalam tiga hal: air, padang dan api” serta adanya kebolehan dari Beliau kepada setiap penduduk memiliki air tersebut, aka bisa digali *illat* persekutuan pada air, padang dan api, yakni keadaannya yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum, yang menjadikan kehidupan suatu komunitas masyarakat tidak akan bisa dilepaskan dari ketiganya. Dengan demikian hadis tersebut memang menyebutkan jumlahnya hanya tiga. Hanya saja, ketiganya mengandung *illat*, yakni ketiga-tiganya sama-sama merupakan fasilitas umum (Taqiyuddin, 2010: 299).

Karena itulah, *illat* tersebut mengikuti *ma'lulnya* (yang dikenai *illatnya*, baik ketika ada dan tidaknya. Dengan demikian, apa saja yang bisa diberlakukan sebagai kebutuhan (kepentingan) umum dianggap sebagai kepemilikan umum baik berupa air, padang, api ataupun bukan, yakni baik yang disebutkan di dalam hadis tersebut ataupun bukan. Jika keberadaannya sebagai kepentingan umum tersebut hilang, meskipun telah dinyatakan dalam hadis tersebut semisal air, maka air tersebut tidak lagi menjadi milik umum, namun telah menjadi benda yang bisa dimiliki sebagai kepemilikan pribadi. Tegasnya, milik umum adalah apa saja yang termasuk dalam fasilitas kepentingan umum. Dengan kata lain, segala benda apapun jika tidak terpenuhi dalam satu suatu komunitas masyarakat, menjadikan mereka dalam rangka mendapatkannya dipandang sebagai fasilitas umum seperti sumber-sumber air, kayu-kayu bakar, padang gembalaan hewan dan sebagainya. Mengenai barang tambang (sumber daya alam) dapat diklasifikasikan menjadi dua. Hal ini sesuai dengan perkataan Taqiyuddin dalam bukunya:

أما المعدن قسمان • قسم محدود المقدار بكمية لا تعتبر بكمية كبيرة بالنسبة للفرد • وقسم غير محدود المقدار

*Artinya: Adapun sumber daya alam berupa barang tambang ada dua macam: (1)Barang tambang yang jumlahnya terbatas, yang tidak banyak menurut ukuran individu. (2). Barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya.*

Barang tambang yang terbatas jumlahnya termasuk milik pribadi atau boleh dimiliki secara pribadi. Terhadap barang tambang yang berjumlah sedikit tersebut diberlakukan hukum rikaz. (Rikaz ini akan dibahas pada halaman berikutnya). Dalam hal ini (sumber daya alam yang jumlahnya sedikit) Umar bin Syuaib dari ayahnya menuturkan bahwa Rasul pernah ditanya tentang luqathah, seperti yang disebutkan dalam hadis berikut.

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق الميتاء او القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طابها فادفعها إليه وإن لم يأت فهي لك و ما كان في الخراب يعنى ففيها و في الركاز الخم

*Artinya: Bahwa Rasul pernah ditanya tentang luqathah, Beliau menjawab, barang yang ada di jalan (yang dilewati) atau kampung yang ramai itu tidak termasuk luqathah hingga diumumkan selama satu tahun. Jika (selama satu tahun itu) pemiliknya datang untuk memintanya maka berikanlah barang tersebut kepadanya. Jika tidak ada maka barang itu milikmu. Di dalam “al kharab” yakni didalam Rikaz terdapa khumus (seperlima dari harta temuan untuk di zakatkan). (HR. Abu Dawud).*

Adapun barang tambang (sumber daya alam) yang tidak terbatas jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan, adalah termasuk milik umum, dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Imam at-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abyadh bin Hammal.

انه وفد إرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح فقطع له فلما ان ولى قال رجل من المجالس أتدري ما قطعت له الماء العد قال فا نترعه. رواه الترمذى

*Artinya: Sesungguhnya ia pernah meminta kepada Rasul untuk mengelola tambang garamnya. Lalu Beliau memberikannya. Setelah ia pergi, ada seseorang dari majelis tersebut bertanya, “wahai Rasulullah, tahukah kamu apa yang kamu berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir.” Rasulullah kemudian bersabda “kalau begitu cabut kembali tambang tersebut darinya.” (HR at-Tirmidzi).*

*Ma’u al-’iddu* adalah air yang karena jumlahnya sangat banyak digambarkan mengalir terus menerus. Hadist tersebut menyerupakan tambang garam yang kandungannya sangat banyak dengan air yang mengalir. Bahwa semula Rasulullah memberikan tambang garam kepada Abyadh menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam atau tambang yang lain kepada seseorang. Tapi ketika kemudian Rasul mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang cukup besar, digambarkan bagaikan air yang terus mengalir, maka Rasul mencabut pemberian itu, karena dengan kandungannya yang sangat besar itu tambang tersebut dikategorikan milik umum. Dan semua milik umum tidak boleh dikuasai oleh individu (Taqiyuddin, 2010: 204). Yang menjadi fokus dalam hadits tersebut tentu saja bukan “garam”, melainkan tambangnya. Terbukti, ketika Rasul mengetahui bahwa tambang garam itu jumlahnya sangat banyak, ia menarik kembali pemberian itu. Taqiyuddin an-Nabhani mengutip ungkapan Abu Ubaid yang mengatakan:

*“Adapun pemberian Nabi SAW kepada Abyadh bin Hambal terhadap tambang garam yang terdapat di daerah Ma’rab, kemudian beliau mengambilnya kembali dari tangan Abyadh, sesungguhnya beliau mencabutnya semata karena menurut beliau tambang tersebut merupakan tanah mati yang dihidupkan oleh Abyadh lalu dia mengelolanya. Ketika Nabi SAW mengetahui bahwa tambang tersebut (laksana) air yang mengalir, yang mana air tersebut merupakan benda yang tidak pernah habis, seperti mata air dan air bor, maka beliau mencabutnya kembali, karena sunnah Rasulullah SAW dalam masalah padang, api dan air menyatakan bahwa semua manusia berserikat dalam masalah tersebut, maka beliau melarang bagi seseorang untuk memilikinya, sementara yang lain tidak dapat memilikinya”.*

Penarikan kembali pemberian Rasul kepada Abyadh adalah *illat* dari larangan sesuatu yang menjadi milik umum termasuk dalam hal ini barang tambang yang kandungannya sangat banyak untuk dimiliki individu. Dalam hadits dari Amru bin Qais lebih jelas lagi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan garam di sini adalah tambang garam atau “*ma’danul milhi*” (tambang garam). Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Rasulullah telah memberikan tambang kepada Bilal bin Harits Al Muzni dari kabilahnya, serta hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitab *Al Amwal* dari Abi Ikrimah yang mengatakan: “*Rasulullah saw. memberikan sebidang tanah ini kepada Bilal dari tempat ini hingga sekian, berikut kandungan buminya, baik berupa gunung atau tambang* (Al Amwal, 238),” sebenarnya tidak bertentangan dengan hadits Abyadh ini. Hadits di atas mengandung pengertian bahwa tambang yang diberikan oleh Rasulullah kepada Bilal kandungannya terbatas, sehingga boleh diberikan. Sebagaimana Rasulullah pertama kalinya memberikan tambang garam tersebut kepada Abyadh. Tapi kebolehan pemberian barang tambang ini tidak boleh diartikan secara mutlak, sebab jika diartikan demikian tentu bertentangan dengan pencabutan Rasul setelah diketahui bahwa tambang itu kandungannya besar bagaikan air yang terus mengalir. Jadi jelaslah bahwa kandungan tambang yang diberikan Rasulullah tersebut bersifat terbatas. Menurut konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar baik yang nampak sehingga bisa didapat tanpa harus susah payah seperti garam, batubara, dan sebagainya; ataupun tambang yang berada di dalam perut bumi yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan usaha keras seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, timah dan sejenisnya termasuk milik umum. Baik berbentuk padat, semisal kristal ataupun berbentuk cair, semisal minyak, semuanya adalah tambang yang termasuk dalam pengertian hadits di atas. Sedangkan benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah untuk hanya dimiliki oleh pribadi, benda tersebut termasuk milik umum. Meski termasuk dalam kelompok pertama, karena merupakan fasilitas umum, benda-benda tersebut berbeda dengan kelompok yang pertama dari segi sifatnya, maka benda tersebut tidak bisa dimiliki oleh individu. Berbeda dengan kelompok pertama, yang memang boleh dimiliki oleh individu.

Air misalnya, mungkin saja dimiliki oleh individu, tapi bila suatu komunitas membutuhkannya, individu tidak boleh memilikinya. Berbeda dengan jalan, sebab jalan memang tidak mungkin dimiliki oleh individu. Oleh karena itu, sebenarnya pembagian ini - meskipun dalilnya bisa diberlakukan *illat syar'iyah*, yaitu keberadaannya sebagai kepentingan umum-esensi faktanya menunjukkan bahwa benda-benda tersebut merupakan milik umum (*collective property*). Seperti jalan, sungai, laut, dana, tanah-tanah umum, teluk, selat dan sebagainya. Yang juga bisa disetarakan dengan hal-hal tadi adalah masjid, sekolah milik negara, rumah sakit negara, lapangan, tempat-tempat penampungan dan sebagainya (Taqiyuddin, 2010: 306).

Dalam pandangan Islam kepemilikan terhadap sumber daya alam yang ada di bumi pada dasarnya ialah milik Allah SWT. Hal ini tercantum dalam surat al-Nuur ayat 33 yang artinya: *Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu[1037]. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.*

## **2. Sejarah Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Mandailing Natal**

Pengelolaan sumber daya alam telah terbukti menduduki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia. Kegiatan eksplorasi minyak bumi di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Kajian dan Laporan yang pertama kali diterbitkan berisi tentang adanya potensi minyak bumi yang cukup prospektif di wilayah jajahan Hindia Belanda dibuat oleh Cornelis de Groot pada tahun 1864. Dengan adanya laporan tersebut maka para pelaku usaha di industri minyak bumi mulai tertarik untuk mengeksploitasi kekayaan alam tersebut.

Untuk mengatur kegiatan penambangan minyak dan gas bumi, Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1899 mengeluarkan undang-undang *Indische Mijn Wet* dan diumumkan dalam *Staatsblad* Nomor 214 tahun 1899. Salah satu isi undang-undang tersebut adalah bahwa perusahaan dan penambangan di wilayah Hindia Belanda diatur menurut wilayah konsesi penambangan. (Muhammad Amien Rais,21) dan masih banyak sejarah pemulaan pertambangan yang melibatkan perjalanan bangsa ini seperti masa Penjajahan Jepang.

### **3. Kebijakan Privatisasi**

Peacock (1930) mendefinisikan privatisasi sebagai proses pemindahan kepemilikan industri dari pemerintah ke sektor swasta. Dunleavy (1980) memaknai privatisasi sebagai pemindahan permanen dari aktifitas produksi barang dan jasa yang dilakukan perusahaan negara ke swasta. Clementi (1980) mendefinisikan hampir sama yaitu sebagai proses pemindahan kepemilikan perusahaan sektor publik kepada sektor swasta. Termasuk Savas (1987) yang mendefinisikan privatisasi sebagai tindakan mengurangi peran pemerintah atau meningkatkan peran swasta khususnya dalam aktifitas yang menyangkut kepemilikan atas aset-aset. Dunleavy mengartikan privatisasi sebagai pemindahan permanen aktifitas produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan negara ke perusahaan-perusahaan swasta atau dalam bentuk organisasi-organisasi non public (<http://dunia.pelajar-islam.or.id/dunia.pii/209/privatisasi-di-indonesia-antara-fakta-dan-kebohongan-3.html>).

Definisi privatisasi yang dikemukakan berbagai tokoh di atas bersesuaian dengan pengertian privatisasi yang ada dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN yang mendefinisikan privatisasi sebagai penjualan saham persero (perusahaan perseroan), baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas saham oleh masyarakat (<http://infoindonesia.wordpress.com/2009/05/25/apa-itu-neoliberalisme>).

Berangkat dari pemikiran di atas maka dapat disimpulkan bahwa privatisasi merupakan proses pemindahan kepemilikan dari yang awalnya dikelola oleh negara

dan lembaga-lembaga publik dialihkan menjadi kepemilikan yang sifatnya perseorangan dan individual. Pemindahan kepemilikan dari publik kepada perseorangan berarti juga berakibat pada terpindahnya kekuasaan dan kemanfaatan satu usaha. Privatisasi menghendaki kekuasaan dan kemanfaatannya dimiliki oleh perseorangan. Pertambangan yang berada di Kabupaten Mandailing Natal merupakan perusahaan swasta. Seperti pengertian Privatisasi menurut berbagai ahli bahwa pengelolaan sumber daya alam di Mandailing Natal merupakan perusahaan asing, yang konon ceritanya bahwa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tidak memiliki peralatan dalam mengelola SDA tersebut. Kekurangan SDM ini harusnya dibicarakan dengan pemerintah Pusat, lalu memberikan solusi. bukankah SDM di Indonesia sudah mumpuni dalam membuka pertambangan ini.

## **KESIMPULAN**

Pengelolaan tambang emas di daerah Kabupaten Mandailing Natal hendaknya diambil alih dari pihak lain dan dikelola oleh pemerintah setempat. Pengelolaan ini merupakan pengejawantahan UUD 1945 yang sesuai dengan system Islam. Kekurangan SDM yang dijadikan alasan dalam mengalihkan pengelolaan SDA ini kepada pihak swasta sudah tidak tepat, mengingat pemerintah Indonesia sudah mampu mengambil alih beberapa perusahaan swasta, terlebih bila PT Sorik Marapi Geothermal Power dan PT Sorikmas Mining merupakan perusahaan yang kecil bila dibandingkan dengan perusahaan yang diambil alih pemerintah, atau Pemerintah mengontrak perusahaan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj, M. Nastangin. PT.Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997.
- Al Qur'an dan Terjemah, Depag, RI. 2007.
- Arim Nasim, *Majalah al-Wa'ei No. 158 Tahun XIV Periode 1-30 Oktober 2013*.
- Assayyid Iman Muhammad bin Isma'il al Kahlani, *Subulussalam*, Dahlan, Bandung, tt.
- Efendi, *Perlindungan Sumberdaya Dalam Islam*, *Jurnal Kanun Ilmu Hukum*, No.55,Th.XII. 2011.
- Fransisca Emilia, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Dalam Upaya Konservasi Daerah Aliran Sungai* (tesis), 2013.



- Lidyawati Kartika, *Tesis Analisis Kepuasan Kerja Karyawan Melalui Fakto Faktor Quality Of Work Life (QWL) Pada PT. PERTAMINA (Persero) Perkapalan*, Universitas Indonesia, Jakarta. 2009.
- Muhammad Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi*.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Saifudin Aswar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1998.
- Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizham al Iqtishadi fil Islam* (terj), Hizbut Tahrir Pres, Jakarta, 2010.
- Wahyu Nazri, *Jurnal Pengelolaan Sumber daya Alam dan Lingkungan, Metode Pengaturan Hasil Berdasarkan Jumlah Pohon Dalam Pengelolaan Hutan Rkyat Pada Tingkat Pemilik Lahan*. Vol. 9 No.4, 2009.
- Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi Islam Bukan Opsi. Tetapi Solusi)*. Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Yahya Abdurrahman, *Majallah al-Wa'ie* no. 148 Tahun XIII, Edisi 1-31 Desember 2012.
- Yusuf Qardhawy, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*(terj) Gema Insani Pres, Jakarta, 1997